



**P U T U S A N**

Nomor 466/PID.B/2018/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN  
Tempat lahir : Bandar Sari  
Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama lengkap : SISWANTO Bin ARBAIN  
Tempat lahir : Tanjung Harapan  
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 11 Nopember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Para Terdakwa di Persidangan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Desember 2018 Nomor 466/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Desember 2018 Nomor 466/Pen.Pid/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 Januari 2019 Nomor 466/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang mengadili perkara ini ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN dan terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN dan Terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN dan Terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN dengan Pidana

---

Putusan. Nomor 466/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara masing-masing Selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam tahun 2005 nopol B 6519 BZL Noka MH1HB21105K732067 nosin HB21E-1738735 ;

Dikembalikan kepada yang berhak An. Sukamdi Bin Parto Darmin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN, Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu, Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu*, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 Wib saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN sedang mencari rumput di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung tengah;
- Kemudian pada saat saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN sedang mencari rumput, saksi SALIYADI mengatakan “ mbah itu sapa mbah, itu motor saudara

---

Putusan. Nomor 466/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan “ kemudian saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN mengatakan “ iya itu motor saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN, berarti maling itu “ ;

- Selanjutnya pada saat itu saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN melihat ada 1 (satu) orang sedang mengotak-atik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN yang mana setelah diketahui yaitu Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN;
- Setelah itu saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN meneriaki “ woy woy “ akan tetapi Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN tetap saja mengotak-atik kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN sampai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN hidup dan langsung kabur membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN;
- Pada saat Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN dan sampai di pinggir jalan kemudian Terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN sudah mengikuti Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN dari belakang;
- Kemudian saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN berlari mengejar Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN sambil teriak “maling-maling” sedangkan saksi SALIYADI sudah mengejar duluan dan masyarakat mendengar teriakan saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN dan mengejar Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN dan akhirnya Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN tertangkap bersama dengan sepeda motor milik saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN dan selanjutnya Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN diserahkan ke Polsek Padang Ratu oleh warga;
- Adapun peran Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN yaitu merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN dengan kunci T dan setelah berhasil Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tersebut dan peran Terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN mengawasi sekitar dan menunggu di atas sepeda motor yang dibawa Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN dan Terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN, serta Terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN memberikan kunci T kepada Terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN;

---

Putusan. Nomor 466/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN mengalami kerugian yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tahun 2005, Nopol : B 6519 BZL, Noka : MH1HB21105K732067 Nosin : HB21E-1738735, yang apabila dinilai dengan uang saksi SUKAMDI BIN PARTO DARMIN menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Sukamdi Bin Parto Darmin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB bertempat di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL milik saksi ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB, saksi sedang mencari rumput di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, kemudian pada saat saksi sedang mencari rumput saksi Saliyadi mengatakan "*mbah itu sapa mbah, itu motor saudara bukan*" kemudian saksi mengatakan "*iya itu motor saya, berarti maling itu* ", melihat hal itu selanjutnya pada saat itu saksi melihat Terdakwa Muhamad Ali Candra sedang mengotak-atik sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi. Setelah itu saksi meneriaki "*woy woy*" akan tetapi Terdakwa Muhamad Ali Candra tetap saja mengotak-atik kontak sepeda motor milik saksi sampai hidup dan langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muhamad Ali Candra telah membawa sepeda motor milik saksi dan sampai di pinggir jalan kemudian Terdakwa Siswanto sudah mengikuti Terdakwa Muhamad Ali Candra dari belakang. Kemudian saksi

---

Putusan. Nomor 466/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari mengejar Terdakwa Muhammad Ali Candra sambil teriak "*maling-maling*" sedangkan saksi Saliyadi sudah mengejar duluan dan masyarakat mendengar teriakan saksi juga ikut mengejar Terdakwa Muhammad Ali Candra dan akhirnya Terdakwa Muhammad Ali Candra tertangkap bersama dengan sepeda motor milik saksi dan selanjutnya Terdakwa Muhammad Ali Candra diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu oleh warga;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Saliyadi dan saksi Jumari serta banyak warga lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Suliyadi Bin Pardi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB bertempat di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL milik saksi Sukamdi;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB, saksi sedang mencari rumput di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, kemudian pada saat saksi sedang mencari rumput saksi mengatakan kepada saksi Sukamdi "*mbah itu sapa mbah, itu motor saudara bukan*" kemudian saksi Sukamdi mengatakan "*iya itu motor saya, berarti maling itu* ", melihat hal itu selanjutnya pada saat itu saksi Sukamdi melihat Terdakwa Muhammad Ali Candra sedang mengotak-atik sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik saksi Sukamdi. Setelah itu saksi Sukamdi meneriaki "*woy woy*" akan tetapi Terdakwa Muhammad Ali Candra tetap saja mengotak-atik kontak sepeda motor milik saksi Sukamdi sampai hidup dan langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi Sukamdi;

---

Putusan. Nomor 466/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Muhamad Ali Candra telah membawa sepeda motor milik saksi Sukamdi dan sampai di pinggir jalan kemudian Terdakwa Siswanto sudah mengikuti Terdakwa Muhamad Ali Candra dari belakang. Kemudian saksi Sukamdi berlari mengejar Terdakwa Muhamad Ali Candra sambil teriak "*maling-maling*" sedangkan saksi sudah mengejar duluan dan masyarakat mendengar teriakan saksi Sukamdi juga ikut mengejar Terdakwa Muhamad Ali Candra dan akhirnya Terdakwa Muhamad Ali Candra tertangkap bersama dengan sepeda motor milik saksi Sukamdi dan selanjutnya Terdakwa Muhamad Ali Candra diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu oleh warga;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Sukamdi dan saksi Jumari serta banyak warga lainnya ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Sukamdi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Jumari Bin Daman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB bertempat di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL milik saksi Sukamdi;

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB, saksi sedang mencari rumput di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi melihat saksi Sukamdi meneriaki "*woy woy*" akan tetapi Terdakwa Muhamad Ali Candra tetap saja mengotak-atik kontak sepeda motor milik saksi Sukamdi sampai hidup dan langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi Sukamdi dan pada saat Terdakwa Muhamad Ali Candra telah membawa sepeda motor milik saksi Sukamdi dan sampai di pinggir jalan kemudian Terdakwa

---

Putusan. Nomor 466/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto sudah mengikuti Terdakwa Muhamad Ali Candra dari belakang. Kemudian saksi Sukamdi berlari mengejar Terdakwa Muhamad Ali Candra sambil teriak "maling-maling" mendengar teriakan saksi Sukamdi juga saksi ikut mengejar Terdakwa Muhamad Ali Candra dan akhirnya Terdakwa Muhamad Ali Candra tertangkap bersama dengan sepeda motor milik saksi Sukamdi dan selanjutnya Terdakwa Muhamad Ali Candra diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu oleh warga;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Sukamdi dan saksi Jumari serta banyak warga lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Sukamdi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB bertempat di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Siswanto yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL milik saksi Sukamdi;
- Bahwa cara terdakwa dan Terdakwa Siswanto melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 14.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy menuju ke arah Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan di perjalanan pesawahan melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di pinggir jalan tanpa ada pemiliknya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa Siswanto menunggu diatas

---

Putusan. Nomor 466/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8





sepeda motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa Siswanto menyerahkan kunci leter T kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah menyala selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Siswanto dengan mengendarai sepeda motor honda Scupy mengikuti dari arah belakang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Siswanto diketahui oleh pemilik sepeda motor serta warga yang sedang mencari rumput di sekitar pesawahan langsung mengejut Terdakwa dan Terdakwa Siswanto hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Terdakwa Siswanto berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut dan pada keesokan harinya Terdakwa juga di tangkap oleh Anggota Polisi Sektor Padang Ratu;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tanpa seijin pemilik tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T milik Terdakwa Siswanto yang di gunakan Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy sebagai alat transportasi;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II.

SISWANTO Bin ARBAIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB bertempat di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Muhamad Ali Candra yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL milik saksi Sukamdi;

- Bahwa cara terdakwa dan Terdakwa Muhamad Ali Candra melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 14.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan di perjalanan pesawahan melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di pinggir jalan tanpa ada pemiliknya, melihat hal tersebut Terdakwa Muhamad Ali Candra langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci leter T kepada Terdakwa Muhamad Ali Candra, kemudian Terdakwa Muhamad Ali Candra mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah menyala selanjutnya Terdakwa Muhamad Ali Candra membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy mengikuti dari arah belakang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Muhamad Ali Candra diketahui oleh pemilik sepeda motor serta warga yang sedang mencari rumput di sekitar pesawahan langsung mengejut Terdakwa dan Terdakwa Muhamad Ali Candra hingga akhirnya Terdakwa Muhamad Ali Candra berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut dan pada keesokan harinya Terdakwa juga di tangkap oleh Anggota Polisi Sektor Padang Ratu;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tanpa seijin pemilik tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T milik Terdakwa yang di gunakan Terdakwa Muhamad Ali Candra untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy sebagai alat transportasi;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL Nomor Rangka MH1HB21105K732067 Nomor Mesin HB21E-1738735 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB bertempat di areal

---

Putusan. Nomor 466/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL milik saksi Sukamdi;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 14.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy menuju ke arah Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan di perjalanan pesawahan melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di pinggir jalan tanpa ada pemiliknya, melihat hal tersebut Terdakwa Muhamad Ali Candra langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa Siswanto menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa Siswanto menyerahkan kunci leter T kepada Terdakwa Muhamad Ali Candra, kemudian Terdakwa Muhamad Ali Candra mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah menyala selanjutnya Terdakwa Muhamad Ali Candra membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Siswanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy mengikuti dari arah belakang;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor serta warga yang sedang mencari rumput di sekitar pesawahan langsung mengejat Para Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa Muhamad Ali Candra berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Terdakwa Siswanto berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut dan pada keesokan harinya Terdakwa Siswanto juga di tangkap oleh Anggota Polisi Sektor Padang Ratu;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tanpa seijin pemilik tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T milik Terdakwa Siswanto yang di gunakan Terdakwa Muhamad Ali Candra untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy sebagai alat transportasi;

- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran Terdakwa Muhamad Ali Candra mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T sedangkan peran Terdakwa Siswanto menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy sambil mengawasi situasi;

---

Putusan. Nomor 466/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN dan SISWANTO Bin ARBAIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL milik saksi Sukamdi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB bertempat di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sukamdi tanpa seijin saksi Sukamdi sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Sukamdi, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL milik saksi Sukamdi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB bertempat di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sukamdi ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 14.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy menuju ke arah Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan di perjalanan persawahan melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di pinggir jalan tanpa ada pemiliknya, melihat hal tersebut Terdakwa Muhamad Ali Candra langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa Siswanto menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa Siswanto menyerahkan kunci leter T kepada Terdakwa Muhamad Ali Candra, kemudian Terdakwa Muhamad Ali Candra mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak sepeda





motor dan setelah menyala selanjutnya Terdakwa Muhamad Ali Candra membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Siswanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Scupy mengikuti dari arah belakang; Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor serta warga yang sedang mencari rumput di sekitar pesawahan langsung mengejut Para Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa Muhamad Ali Candra berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Terdakwa Siswanto berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut dan pada keesokan harinya Terdakwa Siswanto juga di tangkap oleh Anggota Polisi Sektor Padang Ratu;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tanpa seijin pemilik tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T milik Terdakwa Siswanto yang di gunakan Terdakwa Muhamad Ali Candra untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy sebagai alat transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Sukamdi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa yaitu terdakwa Muhamad Ali Candra dan Terdakwa Siswanto secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL milik saksi Sukamdi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Sekira jam 15.00 WIB bertempat di areal persawahan Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran Terdakwa Muhamad Ali Candra mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T sedangkan peran Terdakwa Siswanto menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa secara bersama-sama mengambil sepeda motor dan



diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL Nomor Rangka MH1HB21105K732067 Nomor Mesin HB21E-1738735, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari saksi Sukamdi Bin Parto Darmin maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Sukamdi Bin Parto Darmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Sukamdi Bin Parto Darmin;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN dan terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMAD ALI CANDRA Bin AHMAD SULAIMAN dan terdakwa II. SISWANTO Bin ARBAIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi B 6519 BZL Nomor Rangka MH1HB21105K732067 Nomor Mesin HB21E-1738735 ;Dikembalikan kepada saksi Sukamdi Bin Parto Darmin;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 29 Januari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 30 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RINA MAYASARI, SH., selaku

Putusan. Nomor 466/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO, S.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)